

MATRIKS PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 19 /SEOJK.04/2018 TENTANG LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA MANAJER INVESTASI

SEOJK NO. 19 /SEOJK.04/2018	PERUBAHAN SEOJK NO. 19 /SEOJK.04/2018
<p>SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 19 /SEOJK.04/2018 TENTANG LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA MANAJER INVESTASI</p>	<p>SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR ... /SEOJK.04/... TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 19 /SEOJK.04/2018 TENTANG LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA MANAJER INVESTASI</p>
<p>Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 63 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231), perlu untuk mengatur pelaksanaan mengenai Laporan Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi, dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:</p>	<p>POJK Nomor... tentang Perubahan POJK Nomor 10/POJK.04/2018 mengatur lebih jelas terkait tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Pengawas Syariah. Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan peran Dewan Pengawas Syariah dalam penerapan tata kelola, perlu adanya penilaian dan pembobotan Dewan Pengawas Syariah dan unit pengelolaan investasi syariah dalam laporan penerapan tata kelola Manajer Investasi Syariah dan Manajer Investasi yang mengelola unit pengelolaan investasi syariah. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu untuk melakukan perubahan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.04/2018 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi melalui Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:</p>
<p>I. KETENTUAN UMUM</p>	
<p>Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:</p>	
<p>1. Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.</p>	
<p>2. Tata Kelola Manajer Investasi Yang Baik yang selanjutnya disebut Tata Kelola adalah tata kelola Manajer Investasi yang menerapkan prinsip keterbukaan (<i>transparency</i>), akuntabilitas</p>	

MATRIKS PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 19 /SEOJK.04/2018 TENTANG LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA MANAJER INVESTASI

<p>(<i>accountability</i>), pertanggungjawaban (<i>responsibility</i>), independensi (<i>independency</i>), dan kewajaran (<i>fairness</i>).</p>	
<p>3. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Manajer Investasi yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar Manajer Investasi.</p>	
<p>4. Direksi adalah organ Manajer Investasi yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Manajer Investasi untuk kepentingan Manajer Investasi, sesuai dengan maksud dan tujuan Manajer Investasi serta mewakili Manajer Investasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.</p>	
<p>5. Dewan Komisaris adalah organ Manajer Investasi yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.</p>	
<p>6. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Manajer Investasi dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi.</p>	
<p>7. Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai akuntan publik dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.</p>	
<p>8. Kantor Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat KAP, adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha</p>	

MATRIKS PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 19 /SEOJK.04/2018 TENTANG LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA MANAJER INVESTASI

<p>sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Akuntan Publik dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.</p>	
<p>9. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan prinsip syariah di pasar modal terhadap pihak yang melakukan kegiatan syariah di pasar modal.</p>	
<p>10. Manajer Investasi Syariah adalah Manajer Investasi yang dalam anggaran dasarnya menyatakan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kegiatan dan jenis usaha; b. cara pengelolaan; dan/atau c. jasa yang diberikan, <p>dilakukan berdasarkan prinsip syariah di pasar modal.</p>	
<p>11. Benturan Kepentingan adalah perbedaan kepentingan ekonomis antara:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Manajer Investasi dengan kepentingan ekonomis pribadi Pemegang Saham Pengendali, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, nasabah, dan/atau pihak terkait dengan Manajer Investasi; dan/atau b. nasabah dengan kepentingan ekonomis pribadi Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, karyawan, dan/atau pihak terkait dengan Manajer Investasi, <p>yang dapat merugikan nasabah dan/atau Manajer Investasi.</p>	
<p>12. Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha Manajer Investasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, termasuk rencana untuk meningkatkan kinerja usaha, serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap</p>	

MATRIKS PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 19 /SEOJK.04/2018 TENTANG LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA MANAJER INVESTASI

memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.	
13. Situs Web adalah kumpulan halaman web yang memuat informasi atau data yang dapat diakses melalui suatu sistem jaringan internet.	
14. Pemangku Kepentingan (stakeholders) adalah seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan usaha Manajer Investasi.	
15. <i>Stewardship</i> adalah bentuk pertanggungjawaban Manajer Investasi (<i>fiduciary duties</i>) atas dana kelolaan yang dipercayakan nasabah.	
16. Afiliasi adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b. hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut; c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama; d. hubungan antara perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama. 	
17. Peringkat Komposit adalah peringkat akhir atas penerapan Tata Kelola.	

MATRIKS PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 19 /SEOJK.04/2018 TENTANG LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA MANAJER INVESTASI

18. Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.	
19. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Manajer Investasi.	
II. TATA KELOLA	
1. Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi berdasarkan pada 5 (lima) prinsip Tata Kelola sebagai berikut:	
2. Keterbukaan (<i>transparency</i>) yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang material dan relevan mengenai kegiatan perusahaan.	
3. Akuntabilitas (<i>accountability</i>) yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien.	
4. Pertanggungjawaban (<i>responsibility</i>) yaitu kesesuaian/kepatuhan pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan.	
5. Independensi (<i>independency</i>) yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa Benturan Kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	
6. Kewajaran (<i>fairness</i>) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.	
III. LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA	
Laporan penerapan Tata Kelola, paling sedikit meliputi:	
1. transparansi;	

MATRIKS PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 19 /SEOJK.04/2018 TENTANG LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA MANAJER INVESTASI

<p>2. hasil penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) atas penerapan Tata Kelola yang terdiri atas penilaian kertas kerja dan Peringkat Komposit yang terdapat dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan</p>	<p>2. hasil penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) atas penerapan Tata Kelola yang terdiri atas penilaian kertas kerja dan Peringkat Komposit yang terdapat dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.04/2018 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi dan Lampiran IA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;</p>
<p>3. rencana tindak (<i>action plan</i>) yang terdapat dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, bagi Manajer Investasi yang memperoleh Peringkat Komposit 4 atau 5.</p>	
<p>IV. TRANSPARANSI</p>	
<p>Transparansi sebagaimana dimaksud dalam angka III angka 1, paling sedikit meliputi:</p>	
<p>1. pengungkapan bentuk penerapan Tata Kelola yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. komitmen pemegang saham dan RUPS, paling sedikit meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1) nomor dan tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan terkait persetujuan pemegang saham; 2) tanggal pemanggilan dan tanggal pelaksanaan RUPS; dan 3) keputusan RUPS; 	
<ul style="list-style-type: none"> b. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, paling sedikit meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1) jumlah, nama, jabatan, nomor dan tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan terkait penilaian kemampuan dan kepatutan anggota Direksi, tanggal pengangkatan oleh RUPS, masa jabatan, kewarganegaraan, domisili, izin wakil Perusahaan Efek 	<ul style="list-style-type: none"> b. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, paling sedikit meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1) jumlah, nama, jabatan, nomor dan tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan terkait penilaian kemampuan dan kepatutan anggota Direksi, tanggal pengangkatan oleh RUPS, masa jabatan, kewarganegaraan, domisili, izin wakil Perusahaan Efek dan/atau izin wakil Manajer Investasi yang dimiliki, riwayat

MATRIKS PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 19 /SEOJK.04/2018 TENTANG LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA MANAJER INVESTASI

<p>dan/atau izin wakil Manajer Investasi yang dimiliki, riwayat kerja dalam 5 (lima) tahun terakhir, pendidikan terakhir, dan gelar profesi;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; 3) rangkap jabatan anggota Direksi, jika terdapat Direksi yang rangkap jabatan; 4) pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti terkait dengan peningkatan pengetahuan dan pemahaman dalam rangka membantu pelaksanaan tugas anggota Direksi; 5) kebijakan dan pelaksanaan rapat Direksi termasuk jumlah rapat yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun dan kehadiran masing-masing anggota Direksi di setiap rapat; 6) pelaksanaan kegiatan yang merupakan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan/atau hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan; dan 7) tindak lanjut terhadap hal yang memerlukan perhatian Direksi atas rekomendasi fungsi manajemen risiko, kepatuhan, dan audit internal, temuan audit eksternal, dan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah dalam hal terdapat Dewan Pengawas Syariah; 	<p>kerja dalam 5 (lima) tahun terakhir, pendidikan terakhir, dan gelar profesi;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; 3) rangkap jabatan anggota Direksi, jika terdapat Direksi yang rangkap jabatan; 4) pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti terkait dengan peningkatan pengetahuan dan pemahaman dalam rangka membantu pelaksanaan tugas anggota Direksi; 5) kebijakan dan pelaksanaan rapat Direksi termasuk jumlah rapat yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun dan kehadiran masing-masing anggota Direksi di setiap rapat; 5A) kebijakan dan pelaksanaan rapat Direksi dengan Dewan Pengawas Syariah termasuk jumlah rapat yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun; 6) pelaksanaan kegiatan yang merupakan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan/atau hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan; dan 7) tindak lanjut terhadap hal yang memerlukan perhatian Direksi atas rekomendasi fungsi manajemen risiko, kepatuhan, dan audit internal, temuan audit eksternal, dan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah dalam hal terdapat Dewan Pengawas Syariah;
<p>c. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) jumlah, nama, jabatan, nomor dan tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan terkait penilaian kemampuan dan kepatutan anggota Dewan Komisaris, tanggal pengangkatan oleh RUPS, masa jabatan, kewarganegaraan, domisili, izin wakil Perusahaan Efek 	

MATRIKS PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 19 /SEOJK.04/2018 TENTANG LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA MANAJER INVESTASI

<p>yang dimiliki, riwayat kerja dalam 5 (lima) tahun terakhir, pendidikan terakhir, dan gelar profesi;</p> <ol style="list-style-type: none">2) rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris, jika terdapat anggota Dewan Komisaris yang rangkap jabatan;3) pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti terkait dengan peningkatan pengetahuan dan pemahaman dalam rangka membantu pelaksanaan tugas anggota Dewan Komisaris;4) kebijakan dan pelaksanaan rapat Dewan Komisaris termasuk jumlah rapat yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun dan kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris di setiap rapat;5) pelaksanaan kegiatan Dewan Komisaris;6) rekomendasi yang diberikan Dewan Komisaris kepada Direksi; dan7) daftar indikasi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, jika terdapat indikasi pelanggaran yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan;	
<p>d. kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite, terdapat komite yang dibentuk oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris, paling sedikit meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) struktur, keanggotaan, dan keahlian anggota komite;2) tugas dan tanggung jawab komite;3) kebijakan dan pelaksanaan rapat komite termasuk jumlah rapat yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun dan kehadiran masing-masing anggota komite di setiap rapat;	

MATRIKS PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 19 /SEOJK.04/2018 TENTANG LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA MANAJER INVESTASI

<p>4) program kerja komite dan realisasinya dalam tahun buku; dan 5) piagam (<i>charter</i>) komite;</p>	
<p>e. remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, paling sedikit meliputi: 1) paket atau kebijakan remunerasi yang ditetapkan dalam RUPS, jika terdapat paket atau kebijakan yang ditetapkan dalam RUPS, paling sedikit meliputi: a. gaji; b. honorarium; c. insentif; dan/atau d. tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel; 2) besarnya remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris serta hubungan antara remunerasi dengan kinerja Manajer Investasi dalam 1 (satu) tahun;</p>	
<p>f. Dewan Pengawas Syariah bagi Manajer Investasi Syariah atau Manajer Investasi yang memiliki unit pengelolaan investasi syariah, paling sedikit meliputi: 1) jumlah, nama, dan izin ahli syariah pasar modal; dan 2) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;</p>	<p>f. Dewan Pengawas Syariah bagi Manajer Investasi Syariah atau Manajer Investasi yang memiliki unit pengelolaan investasi syariah, paling sedikit meliputi: 1) jumlah, nama, dan izin ahli syariah pasar modal; 2) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah termasuk nasihat dan saran Dewan Pengawas Syariah kepada Direksi; 3) rangkap jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah sebagai Dewan Pengawas Syariah, anggota Direksi atau organ lain yang setara, pejabat, dan pegawai pada lembaga atau pihak yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, jika terdapat anggota Dewan Pengawas Syariah yang rangkap jabatan;</p>

MATRIKS PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 19 /SEOJK.04/2018 TENTANG LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA MANAJER INVESTASI

	<ul style="list-style-type: none">4) kebijakan dan pelaksanaan rapat Dewan Pengawas Syariah dengan kepala unit pengelolaan investasi syariah termasuk jumlah rapat yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun;5) daftar indikasi pelanggaran pemenuhan prinsip syariah, jika terdapat indikasi pelanggaran;6) besarnya remunerasi Dewan Pengawas Syariah serta hubungan antara remunerasi dengan kinerja Manajer Investasi dalam 1 (satu) tahun.
<p>g. etika bisnis, paling sedikit meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">1) uraian singkat pelaksanaan tugas unit kerja khusus atau pejabat sebagai penanggung jawab penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang di dalamnya mencakup prinsip mengenal Nasabah;2) pokok kode etik Manajer Investasi yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan atau pegawai, serta pendukung organ;3) pelaksanaan sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya; dan4) pokok pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Manajer Investasi;	
<p>h. Benturan Kepentingan dan transaksi dengan pihak Afiliasi, paling sedikit meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">1) pokok kebijakan penanganan Benturan Kepentingan paling sedikit memuat definisi Benturan Kepentingan, identifikasi hal yang merupakan Benturan Kepentingan, penanganan Benturan Kepentingan, serta administrasi dan dokumentasi Benturan Kepentingan; dan	

MATRIKS PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 19 /SEOJK.04/2018 TENTANG LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA MANAJER INVESTASI

<p>2) Benturan Kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak Afiliasi yang terjadi pada tahun buku, paling sedikit mencakup nama dan jabatan pihak yang memiliki Benturan Kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak Afiliasi, sifat hubungan Afiliasi, nama dan jabatan pengambil keputusan, jenis transaksi, nilai transaksi, dan keterangan;</p>	
<p>i. pengendalian internal, paling sedikit meliputi:</p> <p>1) fungsi manajemen risiko, paling sedikit meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a) koordinator fungsi manajemen risiko yang merupakan pimpinan unit kerja, anggota Direksi, atau pejabat setingkat di bawah Direksi yang menjalankan fungsi manajemen risiko;b) uraian singkat kebijakan manajemen risiko termasuk strategi manajemen risiko yang mencakup identifikasi risiko, penyebab timbulnya risiko, kemungkinan terjadi risiko, implikasi risiko, dan langkah yang dilakukan dalam menghadapi risiko; danc) uraian singkat hasil pelaksanaan tugas fungsi manajemen risiko; <p>2) fungsi kepatuhan, paling sedikit meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a) koordinator fungsi kepatuhan yang merupakan pimpinan unit kerja, anggota Direksi, atau pejabat setingkat di bawah Direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan;b) independensi dalam pelaksanaan tugas fungsi kepatuhan;c) kebijakan atau strategi kepatuhan;	

MATRIKS PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 19 /SEOJK.04/2018 TENTANG LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA MANAJER INVESTASI

<p>d) pakta (<i>charter</i>) yang secara tertulis mengikat fungsi Manajer Investasi; dan</p> <p>e) uraian singkat hasil pelaksanaan tugas fungsi kepatuhan;</p> <p>3) fungsi audit internal, paling sedikit meliputi:</p> <p>a) koordinator fungsi audit internal yang merupakan pimpinan unit kerja, anggota Direksi, atau pejabat setingkat di bawah Direksi yang menjalankan fungsi audit internal;</p> <p>b) hasil pelaksanaan tugas fungsi audit internal; ruang lingkup pekerjaan audit internal;</p> <p>c) struktur atau kedudukan satuan kerja fungsi audit internal; dan</p> <p>d) uraian singkat</p>	
<p>j. <i>Stewardship</i>, paling sedikit meliputi:</p> <p>1) uraian singkat pelaksanaan aktivitas pemantauan terhadap perusahaan dimana Manajer Investasi berinvestasi dan dana kelolaannya diinvestasikan, mencakup antara lain faktor keuangan seperti laporan keuangan berkala, dan faktor nonkeuangan seperti strategi perusahaan, manajemen risiko, dan <i>environmental, social, and governance</i> (ESG);</p> <p>2) informasi memiliki atau tidak memiliki kebijakan <i>engagement</i>, dan uraian singkat pelaksanaan <i>engagement</i> terhadap perusahaan dimana dana kelolaan Manajer Investasi diinvestasikan (<i>investee company</i>) seperti komunikasi secara tertulis, <i>email</i>, maupun dialog langsung dengan perusahaan. Dalam</p>	

MATRIKS PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 19 /SEOJK.04/2018 TENTANG LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA MANAJER INVESTASI

<p>hal Manajer Investasi tidak melakukan <i>engagement</i>, Manajer Investasi harus memberikan pernyataan; dan</p> <p>3) informasi memiliki atau tidak memiliki kebijakan penggunaan hak suara atas kepemilikan saham terhadap perusahaan dimana dana kelolaan Manajer Investasi diinvestasikan (<i>investee company</i>), yang tersedia dalam Situs Web (diberikan <i>link</i>-nya), termasuk prosedur penggunaan hak suara yang memperhatikan prinsip kehati-hatian, independensi dan kepentingan pengelolaan dana Nasabah;</p>	
<p>k. pokok kebijakan sistem pelaporan pelanggaran dan pengaduan Nasabah, memuat informasi paling sedikit:</p> <p>1) kebijakan pelaporan pelanggaran dan pengaduan Nasabah Manajer Investasi;</p> <p>2) pelaksanaan kebijakan sistem pelaporan pelanggaran dan penanganan pengaduan Nasabah oleh unit kerja atau fungsi yang bertanggung jawab dalam tahun buku; dan</p> <p>3) evaluasi Direksi dan Dewan Komisaris terhadap kebijakan pelaporan pelanggaran dan pengaduan Nasabah;</p>	
<p>l. alamat Situs Web;</p>	
<p>m. auditor eksternal, memuat informasi paling sedikit:</p> <p>1) efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal, antara lain mengenai komentar atau catatan auditor eksternal atas penyediaan data yang diperlukan bagi auditor eksternal, sehingga memungkinkan auditor eksternal memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaatan,</p>	

MATRIKS PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 19 /SEOJK.04/2018 TENTANG LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA MANAJER INVESTASI

<p>dan kesesuaian laporan keuangan Manajer Investasi dengan standar audit yang berlaku; dan</p> <p>2) Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan Manajer Investasi selama 5 (lima) tahun terakhir;</p>	
<p>2. kepemilikan saham anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris baik secara langsung maupun tidak langsung yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada:</p> <p>a. Manajer Investasi yang bersangkutan;</p> <p>b. Manajer Investasi lain; dan</p> <p>c. Lembaga Jasa Keuangan selain Manajer Investasi;</p>	
<p>3. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham Manajer Investasi;</p>	
<p>4. jenis, jumlah, dan upaya penyelesaian penyimpangan internal terkait keuangan yang dilakukan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pegawai, jika terdapat penyimpangan internal terkait keuangan yang dilakukan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pegawai, paling sedikit meliputi:</p> <p>a. penyimpangan internal yang telah diselesaikan;</p> <p>b. penyimpangan internal yang sedang dalam proses penyelesaian di internal perusahaan;</p> <p>c. penyimpangan internal yang belum diupayakan penyelesaiannya; dan</p> <p>d. penyimpangan internal yang telah ditindaklanjuti melalui proses hukum;</p>	
<p>5. jenis, jumlah, dan upaya penyelesaian permasalahan hukum baik hukum perdata maupun hukum pidana dan telah</p>	

MATRIKS PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 19 /SEOJK.04/2018 TENTANG LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA MANAJER INVESTASI

<p>diajukan melalui proses hukum jika terdapat penyelesaian permasalahan hukum baik hukum perdata maupun hukum pidana dan telah diajukan melalui proses hukum, paling sedikit meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. permasalahan hukum perdata dan/atau hukum pidana yang dihadapi dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan b. permasalahan hukum perdata dan/atau hukum pidana yang dihadapi dan masih dalam proses penyelesaian; dan 	
<p>6. pengungkapan hal penting lainnya, paling sedikit meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengunduran diri atau pemberhentian anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris; dan b. fungsi perusahaan yang dialihdayakan kepada pihak lain (<i>outsourcing</i>), jika terdapat fungsi perusahaan yang dialihdayakan kepada pihak lain. 	<p>7. pengungkapan hal penting lainnya, paling sedikit meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengunduran diri atau pemberhentian anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Dewan Pengawas Syariah; dan b. fungsi perusahaan yang dialihdayakan kepada pihak lain (<i>outsourcing</i>), jika terdapat fungsi perusahaan yang dialihdayakan kepada pihak lain.
<p>V. PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA</p>	
<p>1. Penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai sejauh mana Manajer Investasi menerapkan Tata Kelola berdasarkan prinsip Tata Kelola. Penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) dilakukan secara terstruktur dan komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan Tata Kelola, sehingga Manajer Investasi dapat segera mengambil langkah strategis untuk memperbaiki kelemahan terkait dengan Tata Kelola di perusahaannya.</p>	
<p>2. Manajer Investasi melakukan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) atas penerapan Tata Kelola setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember.</p>	

MATRIKS PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 19 /SEOJK.04/2018 TENTANG LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA MANAJER INVESTASI

<p>3. Penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) sebagaimana dimaksud dalam angka III angka 2 dilakukan terhadap 13 (tiga belas) faktor penilaian Tata Kelola berdasarkan pengembangan atas prinsip Tata Kelola, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;b. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;c. kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite jika terdapat komite;d. fungsi manajemen risiko;e. fungsi kepatuhan;f. fungsi audit internal;g. auditor eksternal;h. Benturan Kepentingan dan transaksi dengan pihak Afiliasi;i. <i>Stewardship</i>;j. Rencana Bisnis;k. etika bisnis;l. sistem pelaporan pelanggaran dan sistem pengaduan Nasabah; danm. keterbukaan informasi.	
	<p>3A. Selain faktor penilaian Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada angka 3, Manajer Investasi Syariah wajib menambahkan Penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah.</p>

MATRIKS PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 19 /SEOJK.04/2018 TENTANG LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA MANAJER INVESTASI

	<p>3B. Selain faktor penilaian Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada angka 3, Manajer Investasi yang memiliki unit pengelolaan investasi syariah wajib menambahkan Penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) atas faktor penilaian Tata Kelola sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah; dan b. pelaksanaan tugas unit pengelolaan investasi syariah.
<p>4. Penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) dituangkan dalam kertas kerja yang berisi sekumpulan pertanyaan untuk menilai kualitas penerapan Tata Kelola.</p>	
<p>5. Pertanyaan yang terdapat dalam kertas kerja sebagaimana dimaksud pada angka 4, diintegrasikan menjadi 3 (tiga) aspek penilaian Tata Kelola, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penilaian struktur Tata Kelola, yang bertujuan untuk melihat kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola agar proses pelaksanaan prinsip Tata Kelola menghasilkan keluaran yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Manajer Investasi. Yang termasuk dalam struktur Tata Kelola adalah Direksi, Dewan Komisaris, Komite, dan fungsi pada Manajer Investasi. Adapun yang termasuk infrastruktur Tata Kelola adalah kebijakan dan prosedur Manajer Investasi dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing jabatan dalam organisasi; b. penilaian proses Tata Kelola bertujuan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip Tata Kelola yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola sehingga menghasilkan keluaran yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Manajer Investasi; dan 	

MATRIKS PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 19 /SEOJK.04/2018 TENTANG LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA MANAJER INVESTASI

<p>c. penilaian keluaran Tata Kelola bertujuan untuk menilai kualitas keluaran Tata Kelola yang memenuhi harapan Pemangku Kepentingan Manajer Investasi yang merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip Tata Kelola yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur.</p>	
<p>6. Kriteria penilaian pada struktur Tata Kelola, proses Tata Kelola, dan keluaran Tata Kelola saling memiliki keterkaitan, sebagai contoh terdapat permasalahan pada struktur Tata Kelola seperti tidak terdapat fungsi manajemen risiko, kepatuhan dan audit internal sehingga mengakibatkan timbulnya kelemahan pada proses Tata Kelola dalam penerapan pengendalian internal yang menyimpang dari ketentuan. Selanjutnya kelemahan pada proses Tata Kelola tersebut akan berdampak pada keluaran Tata Kelola berupa terjadinya aktivitas bisnis diluar profil risiko yang dapat diterima, pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau tingginya tingkat penyimpangan dalam operasional Manajer Investasi. Manajer Investasi harus memperhatikan apakah kelemahan tersebut terutama kelemahan yang terjadi secara berulang, material, dan mempunyai dampak yang signifikan terhadap Manajer Investasi baik saat ini maupun di masa mendatang.</p>	
<p>7. Manajer Investasi harus mempersiapkan data dan informasi yang dijadikan dasar untuk menyusun analisis kecukupan dan efektivitas penerapan prinsip Tata Kelola dan didokumentasikan dengan baik. Data dan informasi sebagaimana dimaksud mencakup seluruh laporan dan dokumen yang diungkapkan pada Angka IV.</p>	

MATRIKS PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 19 /SEOJK.04/2018 TENTANG LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA MANAJER INVESTASI

<p>8. Penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) Tata Kelola dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) tipe pertanyaan, yakni dikotomi (pertanyaan dengan jawaban Ya atau Tidak) dan diskrit (pertanyaan dengan jawaban berupa jenjang dari Sangat Baik sampai dengan Tidak Baik).</p> <p>Nilai untuk masing-masing jawaban adalah sebagai berikut:</p> <p>Tipe pertanyaan dikotomi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. tanda centang (√) pada kolom Ya bernilai 1: apabila indikator telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi; ataub. tanda centang (√) pada kolom Tidak bernilai 0: apabila indikator sepenuhnya tidak diterapkan atau dipenuhi. <p>Tipe pertanyaan diskrit:</p> <ul style="list-style-type: none">a. tanda centang (√) pada kolom SB (Sangat Baik) bernilai 1: indikator telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi;b. tanda centang (√) pada kolom B (Baik) bernilai 0,75: indikator sebagian besar telah diterapkan atau dipenuhi;c. tanda centang (√) pada kolom CB (Cukup Baik) bernilai 0,5: apabila indikator sebagian telah diterapkan atau dipenuhi;d. tanda centang (√) pada kolom KB (Kurang Baik) bernilai 0,25: apabila indikator sebagian besar belum diterapkan atau dipenuhi; ataue. tanda centang (√) pada kolom TB (Tidak Baik) bernilai 0: apabila indikator sepenuhnya tidak diterapkan atau dipenuhi.	
<p>9. Kolom keterangan pada kertas kerja harus diisi dengan alasan, dasar penerapan, atau informasi tambahan lain yang harus</p>	

MATRIKS PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 19 /SEOJK.04/2018 TENTANG LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA MANAJER INVESTASI

<p>diungkapkan untuk mendukung jawaban pada indikator faktor penilaian.</p>	
<p>10. Untuk mendapatkan nilai dari masing-masing faktor, Manajer Investasi menggunakan rumus sebagai berikut:</p> $\text{Nilai Faktor} = \frac{\sum \text{nilai indikator}}{\text{total indikator}} \times \text{bobot faktor} \times 100$ <p>Keterangan:</p> <p>Nilai Faktor : Hasil pembagian dari jumlah nilai indikator terhadap jumlah indikator dan dikalikan dengan bobot masing-masing faktor yang telah ditentukan pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.</p> <p>Nilai Indikator : Jumlah indikator yang dipenuhi oleh Manajer Investasi dalam setiap faktor penilaian.</p> <p>Total Indikator : Jumlah seluruh indikator dalam setiap faktor penilaian.</p> <p>Bobot faktor : Nilai bobot pada setiap faktor penilaian yang ditetapkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.</p>	
<p>Sebagai contoh:</p> <p>Menghitung nilai faktor dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi (struktur: 11, proses: 16, dan keluaran: 8) Manajer Investasi A menjawab sebagai berikut:</p> <p>a. Struktur: Dari 11 indikator, Manajer Investasi memberikan jawaban YA di 9 indikator, dan jawaban TIDAK di 2 indikator</p> <p>b. Proses:</p>	

MATRIKS PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 19 /SEOJK.04/2018 TENTANG LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA MANAJER INVESTASI

<p>Dari 16 indikator, Manajer Investasi memberikan jawaban SANGAT BAIK di 10 indikator, CUKUP BAIK di 4 indikator, dan jawaban YA di 2 indikator</p> <p>c. Keluaran: Dari 8 indikator, Manajer Investasi memberikan jawaban SANGAT BAIK di 6 indikator, dan 2 jawaban YA.</p> <p>Maka perhitungannya adalah sebagai berikut: <i>Nilai Faktor</i> = $\frac{\Sigma \{[(1 \times 9) + (0 \times 2)] + [(1 \times 10) + (0,5 \times 4) + (1 \times 2)] + [(1 \times 6) + (1 \times 2)]\}}{35} \times 20\% \times$ = 17,7</p>																																																													
<p>Dengan demikian, nilai faktor Tata Kelola dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebesar 17,71.</p>																																																													
<p>11. Bobot setiap faktor ditetapkan sebagaimana tabel berikut:</p> <table border="1" data-bbox="52 755 919 1399"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Faktor</th> <th>Bobot (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite (jika ada)</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Fungsi manajemen risiko</td> <td>7,5</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Fungsi kepatuhan</td> <td>7,5</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Fungsi audit internal</td> <td>7,5</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Auditor eksternal</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Benturan kepentingan dan transaksi dengan pihak afiliasi</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td><i>Stewardship</i></td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td>Rencana Bisnis</td> <td>7,5</td> </tr> </tbody> </table>	No	Faktor	Bobot (%)	1.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	20	2.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	20	3.	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite (jika ada)	2,5	4.	Fungsi manajemen risiko	7,5	5.	Fungsi kepatuhan	7,5	6.	Fungsi audit internal	7,5	7.	Auditor eksternal	2,5	8.	Benturan kepentingan dan transaksi dengan pihak afiliasi	10	9.	<i>Stewardship</i>	2,5	10.	Rencana Bisnis	7,5	<p>11. Bobot setiap faktor ditetapkan sebagaimana tabel berikut:</p> <p>a. bagi Manajer Investasi selain Manajer Investasi Syariah dan Manajer Investasi yang memiliki unit pengelolaan investasi syariah</p> <table border="1" data-bbox="1144 873 2074 1399"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Faktor</th> <th>Bobot (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite (jika ada)</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Fungsi manajemen risiko</td> <td>7,5</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Fungsi kepatuhan</td> <td>7,5</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Fungsi audit internal</td> <td>7,5</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Auditor eksternal</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Benturan kepentingan dan transaksi dengan pihak afiliasi</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>	No	Faktor	Bobot (%)	1.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	20	2.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	20	3.	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite (jika ada)	2,5	4.	Fungsi manajemen risiko	7,5	5.	Fungsi kepatuhan	7,5	6.	Fungsi audit internal	7,5	7.	Auditor eksternal	2,5	8.	Benturan kepentingan dan transaksi dengan pihak afiliasi	10
No	Faktor	Bobot (%)																																																											
1.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	20																																																											
2.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	20																																																											
3.	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite (jika ada)	2,5																																																											
4.	Fungsi manajemen risiko	7,5																																																											
5.	Fungsi kepatuhan	7,5																																																											
6.	Fungsi audit internal	7,5																																																											
7.	Auditor eksternal	2,5																																																											
8.	Benturan kepentingan dan transaksi dengan pihak afiliasi	10																																																											
9.	<i>Stewardship</i>	2,5																																																											
10.	Rencana Bisnis	7,5																																																											
No	Faktor	Bobot (%)																																																											
1.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	20																																																											
2.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	20																																																											
3.	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite (jika ada)	2,5																																																											
4.	Fungsi manajemen risiko	7,5																																																											
5.	Fungsi kepatuhan	7,5																																																											
6.	Fungsi audit internal	7,5																																																											
7.	Auditor eksternal	2,5																																																											
8.	Benturan kepentingan dan transaksi dengan pihak afiliasi	10																																																											

MATRIKS PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 19 /SEOJK.04/2018 TENTANG LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA MANAJER INVESTASI

11.	Etika Bisnis	5
12.	Sistem pelaporan pelanggaran dan sistem pengaduan nasabah	5
13.	Keterbukaan informasi	2,5
	Total	100

9.	<i>Stewardship</i>	2,5
10.	Rencana Bisnis	7,5
11.	Etika Bisnis	5
12.	Sistem pelaporan pelanggaran dan sistem pengaduan nasabah	5
13.	Keterbukaan informasi	2,5
	Total	100

b. bagi Manajer Investasi Syariah

No	Faktor	Bobot (%)
1.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	20
2.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	20
3.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah	5
4.	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite (jika ada)	2,5
5.	Fungsi manajemen risiko	7,5
6.	Fungsi kepatuhan	7,5
7.	Fungsi audit internal	7,5
8.	Auditor eksternal	2,5
9.	Benturan kepentingan dan transaksi dengan pihak afiliasi	7,5
10.	<i>Stewardship</i>	2,5
11.	Rencana Bisnis	5
12.	Etika Bisnis	5
13.	Sistem pelaporan pelanggaran dan sistem pengaduan nasabah	5

MATRIKS PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 19 /SEOJK.04/2018 TENTANG LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA MANAJER INVESTASI

14.	Keterbukaan informasi	2,5
	Total	100

c. bagi Manajer Investasi yang memiliki unit pengelolaan investasi syariah

No	Faktor	Bobot (%)
1.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	20
2.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	20
3.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah	3
4.	Pelaksanaan tugas unit pengelolaan investasi syariah	2
5.	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite (jika ada)	2,5
6.	Fungsi manajemen risiko	7,5
7.	Fungsi kepatuhan	7,5
8.	Fungsi audit internal	7,5
9.	Auditor eksternal	2,5
10.	Benturan kepentingan dan transaksi dengan pihak afiliasi	7,5
11.	<i>Stewardship</i>	2,5
12.	Rencana Bisnis	5
13.	Etika Bisnis	5
14.	Sistem pelaporan pelanggaran dan sistem pengaduan nasabah	5
15.	Keterbukaan informasi	2,5
	Total	100

MATRIKS PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 19 /SEOJK.04/2018 TENTANG LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA MANAJER INVESTASI

12. Setelah menentukan nilai masing-masing faktor penilaian Tata Kelola, Manajer Investasi menjumlahkan seluruh nilai sehingga mendapatkan nilai akhir, sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah:

Nilai	Peringkat Komposit	Definisi
90-100	Peringkat 1	Tata kelola diimplementasikan dengan sangat baik di mana hampir seluruh atau seluruh indikator tata kelola telah dipenuhi.
77 – 89	Peringkat 2	Tata kelola diimplementasikan dengan baik di mana sebagian besar indikator tata kelola telah dipenuhi.
64 – 76	Peringkat 3	Tata kelola diimplementasikan dengan cukup baik di mana sebagian indikator tata kelola telah dipenuhi.
51 – 63	Peringkat 4	Tata kelola diimplementasikan dengan kurang baik di mana sebagian besar indikator tata kelola tidak dipenuhi.
≤ 50	Peringkat 5	Tata kelola diimplementasikan dengan

MATRIKS PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 19 /SEOJK.04/2018 TENTANG LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA MANAJER INVESTASI

			tidak baik di mana hampir seluruh indikator tata kelola tidak dipenuhi.	
13.	Jika hasil penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) penerapan Tata Kelola diperoleh nilai desimal maka hasil penilaian dilakukan pembulatan ke atas jika sama dengan atau lebih besar dari 0,5.			
14.	Jika Peringkat Komposit adalah 4 atau 5 maka Manajer Investasi harus menyusun dan menyampaikan rencana tindak (<i>action plan</i>) yang memuat langkah perbaikan secara komprehensif dan sistematis beserta target waktu pelaksanaannya kepada Otoritas Jasa Keuangan.			
15.	Otoritas Jasa Keuangan melakukan evaluasi atas hasil penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Apabila terdapat perbedaan antara Peringkat Komposit hasil penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) dengan hasil penilaian atau evaluasi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka Manajer Investasi harus melakukan revisi terhadap hasil penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) penerapan Tata Kelola.			
16.	Apabila hasil evaluasi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas hasil penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) yang dilakukan oleh Manajer Investasi memperoleh Peringkat Komposit 4 atau 5 maka Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Manajer Investasi untuk menyampaikan rencana tindak (<i>action plan</i>) yang memuat langkah perbaikan secara komprehensif dan sistematis beserta target waktu pelaksanaannya.			
VI. RENCANA TINDAK (ACTION PLAN)				

MATRIKS PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 19 /SEOJK.04/2018 TENTANG LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA MANAJER INVESTASI

<p>1. Rencana tindak (<i>action plan</i>) sebagaimana dimaksud dalam angka III angka 3 disusun dalam rangka meningkatkan atau menyempurnakan penerapan Tata Kelola sebagai tindak lanjut atas hasil penilaian sendiri (<i>self assessment</i>). Rencana tindak (<i>action plan</i>) dimaksud meliputi tindakan korektif (<i>corrective action</i>) yang diperlukan, target/waktu penyelesaian, dan kendala/hambatan penyelesaiannya apabila masih terdapat kekurangan dalam penerapan Tata Kelola.</p>	
<p>2. Manajer Investasi harus menyampaikan laporan pelaksanaan rencana tindak (<i>action plan</i>), paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah target waktu penyelesaian rencana tindak (<i>action plan</i>).</p>	
<p>3. Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan evaluasi terhadap rencana tindak (<i>action plan</i>) yang telah disampaikan oleh Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada angka 1.</p>	
<p>4. Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Manajer Investasi untuk melakukan penyesuaian rencana tindak (<i>action plan</i>) dan menyampaikan kembali penyesuaian rencana tindak (<i>action plan</i>) tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk dievaluasi.</p>	
<p>VII. TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA</p>	
<p>1. Manajer Investasi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. surat pengantar penyampaian laporan penerapan Tata Kelola yang ditandatangani oleh Direktur Utama disampaikan dalam bentuk dokumen cetak (<i>hardcopy</i>); dan b. isi laporan penerapan Tata Kelola disampaikan dalam bentuk dokumen cetak (<i>hardcopy</i>) dan dokumen elektronik (<i>softcopy</i>). 	

MATRIKS PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 19 /SEOJK.04/2018 TENTANG LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA MANAJER INVESTASI

2. Laporan penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud angka 1 disampaikan secara lengkap kepada: Otoritas Jasa Keuangan u.p. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A	
VIII. PENUTUP	

MATRIKS PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 19 /SEOJK.04/2018 TENTANG LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA MANAJER INVESTASI

<p>Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.</p>	<p>6. Manajer Investasi Syariah dan Manajer Investasi yang memiliki unit pengelolaan investasi syariah wajib menyesuaikan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. hasil penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) atas penerapan Tata Kelola yang terdapat dalam Lampiran IA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini sebagaimana dimaksud dalam angka III angka 2;b. pengungkapan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi berupa kebijakan dan pelaksanaan rapat Direksi dengan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam angka IV angka 1 huruf b angka 5A);c. pengungkapan Dewan Pengawas Syariah berupa pemberian nasihat dan saran kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam angka IV angka 1 huruf f angka 2);d. pengungkapan Dewan Pengawas Syariah berupa rangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam angka IV angka 1 huruf f angka 3);e. pengungkapan Dewan Pengawas Syariah berupa kebijakan dan pelaksanaan rapat Dewan Pengawas Syariah dengan kepala unit pengelolaan investasi syariah sebagaimana dimaksud dalam angka IV angka 1 huruf f angka 4);f. pengungkapan Dewan Pengawas Syariah berupa daftar indikasi pelanggaran pemenuhan prinsip syariah, jika terdapat indikasi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam angka IV angka 1 huruf f angka 5);g. pengungkapan Dewan Pengawas Syariah berupa besarnya remunerasi Dewan Pengawas Syariah serta hubungan antara remunerasi dengan kinerja Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam angka IV angka 1 huruf f angka 6);h. pengungkapan hal penting lainnya berupa pengunduran diri atau pemberhentian anggota Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam angka IV angka 6 huruf a;i. tambahan faktor penilaian Tata Kelola bagi Manajer Investasi Syariah berupa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan
---	--

MATRIKS PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 19 /SEOJK.04/2018 TENTANG LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA MANAJER INVESTASI

	<p>Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam angka V angka 3A;</p> <p>j. tambahan faktor penilaian Tata Kelola bagi Manajer Investasi yang memiliki unit pengelolaan investasi syariah berupa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah dan pelaksanaan tugas unit pengelolaan investasi syariah sebagaimana dimaksud dalam angka V angka 3B;</p> <p>k. Bobot setiap faktor Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam angka V angka 11 huruf b bagi Manajer Investasi Syariah dan sebagaimana dimaksud dalam angka V angka 11 huruf c bagi Manajer Investasi yang memiliki unit pengelolaan investasi syariah,</p> <p>dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai ditetapkan.</p> <p>7. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.</p>
--	--